



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati  
**SEKADAU**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 87 Tahun 2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB Mutiara Hati Nomor : 07/PAUD/2014 Tanggal : 8 Agustus 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk layanan lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau.
- KEDUA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan Program PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di kabupaten Sekadau Wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
  2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal **14 Oktober 2014 s.d. tanggal 14 Oktober 2019**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLARAGA KABUPATEN SEKADAU



**Drs. DIEMAIN BURHAN, MM**  
Kepala Muda Utama  
NIP. 19580608 197702 1 004

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan )
2. Camat Sekadau Hulu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kec. Sekadau Hulu
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR : 87 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2014  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KELOMPOK  
 BERMAIN (KB) MUTIARA HATI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	MARIA KANTA, S.Sos	KB. MUTIARA HATI	JLN. RAYA PERONGKAN – SEJIRAK DESA PERONGKAN KEC. SEKADAU HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU



*[Signature]*  
Drs. D. EMAIN BURHAN, MM  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 NIP. 19580608 197702 1 004